

**PERAN PENGHULU DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
MAWADDAH WARAHMAH DI KUA KECAMATAN LUYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) MAJENE

Oleh:

NURMALASARI
NIM : 20156119080

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

2025

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Peran Penghulu Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah DIKUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”, disusun oleh saudari Nurmalasari, Nim 20156119080, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Senin, 30 Juni 2025 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 September 2025 M
Kamis, 3 Rabiul Akhir 1447 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|----------------|--------------------------------|---------|
| Ketua: | : Aminuddin Lahami, S.H., M.H. | (.....) |
| Sekretaris | : Iqbal, S.Hum., M.Hum | (.....) |
| Pembimbing I | : Nuzha, S.Sy., M.H.I. | (.....) |
| Pembimbing II: | Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd | (.....) |
| Penguji I | : Fatri Sagita, S.HI., M.H. | (.....) |
| Penguji II | : Nur Akifah Janur, S.H., M.H | (.....) |



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari NURMALASARI , NIM 20156119080, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Peran Penghulu Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di kua Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujiakan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Januari 2025

Pembimbing I



Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207201801 2002

Pembimbing II



Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd
NIP. 19860602201903 1008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmalasari
NIM : 20156119080
Tempat/Tgl. Lahir : Mapilli Barat/05-04-2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Penghulu Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah
Mawaddah Warahmah DIKUA Kecamatan Luyo
Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 23 Desember 2025



Nurmalasari
NIM: 20156119080

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Penghulu Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah DIKUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abd.Latif** dan ibunda **Nurma** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. dan Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai
5. Ibu Fatri Sagita, S.HI., M.H. dan Ibu Nur Akifah Janur, S. H., M.H. masing-masing sebagai penguji I dan II
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepada kantor Kecamatan Luyo dan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Luyo yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo yang telah memberikan izin wawancara dan memberitahu mengenai peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Luyo.
10. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Luyo yang telah membantu penelitian.
11. Terima kasih juga saya sampaikan terkhusus kepada Saudariku (Nursadana dan

Ramlah) yang telah membantu saya dalam melaksanakan penelitian di lapangan serta membantu saya dalam menyusun skripsi ini

12.Orang tua dan Saudara-saudari saya (Keluarga Abd. Latif dan Nurma) yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan doa serta yang tiada hentinya sehingga gelar sarjana ini dapat tercapai

13.Dan terimah kasih juga saya sampaikan kepada besti (teman baik) saya yang telah membantu saya menyusun skripsi ini, dan semua teman kelas Hukum keluarga Islam (HKI) 3 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Swt. Amin.

Mapilli Barat, 23 Desember 2024

Penulis,

Nurmalasari

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Fokus penelitian dan deskriptif fokus..... | 8 |
| D. Tujuan Penelitian dan kegunaan..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Penghulu..... | 14 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah..... | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian..... | 38 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 39 |
| C. Sumber Data..... | 40 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 40 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 41 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| G. Pengujian Keabsahan Data..... | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 44 |
| B. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 45 |
| a. Eksistensi peran penghulu..... | 45 |
| b. Faktor pendukung dan faktor penghambat..... | 53 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 57 |
| B. Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| LAMPIRAN | 62 |
| KOMPOSISI BAB..... | 63 |
| RIWAYAT HIDUP | 74 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṣa | ṣ | Es |
| ج | Jim | J | Es(dengan titik diatas) |
| ح | ḥa | ḥ | Je |
| خ | Kha | KH | Ha (dengan titik dibahwa |
| د | Dal | D | Ka dan ha |
| ذ | Ḍal | Ḍ | De |
| ر | Ra | R | Zet (dengan titik diatas) |
| ز | Zai | Z | Er |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik dibahwa) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik dibahwa) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik dibahwa) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik dibahwa) |
| ع | ‘ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------------------------|-------------|---------|
| اِي | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| اُو | <i>fathah</i> dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفًا: kaifa

هَوَيْ: haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|---|-----------------|---------------------|
| اِي... ...اِي | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| اِي | <i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i> | I | i dan garis di atas |
| اُو | <i>ḍammah</i> dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ: māta

سَمَاءَ: sramā

قِيلَ: qīla

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَاوْدَاهُ الْاَوْفَالِ : *Rauḍah al-afāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْاَوْفَالِ

اَلْمَدِيْنَةُ الْاَوْفَالِ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ّ (dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

حَجُّ

حَجُّ : *Al-Ḥajj*

مُنْتَعِمٌ : Nu,,,,,ima

عَدُوٌّ : ,,Aduwwun

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma''arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

سَّسْنَا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

ةَنَزْنَا : al-zalzalalah (az-zalzalalah)

G. Hamzah

turan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

a An-Nau: النوع

"murūna: ت أم

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur''an (dari *al-Qur''ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “ llah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh : **بِاللّٰهِ** *dīnullāh billāh*

Adapun *tā”marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : **هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ** : *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā uḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi”a linnāsi lalla i bi akkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-la tūn ila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naşir al-Farābi Al-Ga

āli l- Munqi min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu anak dari dan bū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hāmid Abū za d, ditulis menjadi Abū Za d, Naşr Hām d (bukan: Za d, Naşr Hām d Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta''ālā* saw. =

şhallallāhu, ,,alaihi wa sallam a s = *,,alaihi*

al-salām

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ,,imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nurmalasari
NIM : 20156119080
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA kecamatan luyo kabupaten polewali mandar*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi peran seorang penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Penghulu dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan sifat penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang dilakukan di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan observasi terlebih dahulu kemudian dilakukan wawancara dan dokumentasi sebagai pelengkap data. Pemilihan sampelnya didasarkan pada pertimbangan tertentu yang disesuaikan arahan dari penghulu, yaitu terdiri dari 5 sampel penghulu, calon pengantin, pasangan suami-istri

Hasil penelitian rumusan masalah pertama yakni eksistensi peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Luyo. Kab. Polewali Mandar bahwa peran penghulu masih sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan dukungan dari kementrian agama dengan kebijakan program dari kementrian agama dengan program bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh bapak penghulu dan pegawai lainnya ini dapat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, di Kecamatan luyo dan adapun hasil penelitian dari rumusan masalah yang kedua yakni faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peran penghulu. Dimana faktor pendukung dilihat dari semangatnya calon pengantian yang beberapa hari sebelum melangsungkan pernikahan dalam mengikuti bimbingan pranikah, pembimbing sangat ahli dibidangnya dan dekat juga dengan masyarakat. Faktor penghambatnya yaitu akses perjalanan dan kurangnya minat masyarakat yang terkadang menjadi kendala.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran unit terkecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*¹. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian jelas bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tujuan ini bisa diraih seara optimal apabila tujuan lain dapat terpenuhi². Adapun tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan utama ini. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan yakni pernikahan bertujuan

¹ Fazari Lutfi Al “*Peranan Penghulu Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018*”.Skripsi. (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019).

² Asman, *Keluarga sakinah dalam kajian hukum islam*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan , vol 7 No 2, Desember 2020.

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Hukum Islam telah disebutkan yakni pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah , mawaddah, dan warrahmah³. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum (30) : 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patotong'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.

Rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan psikis, yang bersifat primer atau pokok bagi semua orang. Karena semua orang pasti sangat menginginkan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, orang yang tidak berumah tangga sering kali merasa ada kekurangan dalam dirinya dan hidupnya seakan kosong, walaupun ia dikelilingi oleh banyak sahabat dan rekan-rekan, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hal tersebut, kasih sayang dapat menguatkannya. Begitu juga halnya dengan rumah tangga, yang memiliki insting atau naluri fitra manusia yang dapat mendorong dirinya dengan kuat. Rumah tangga bukanlah sekedar model

³ Kompilasi hukum islam buku 1 Hukum perkawinan , bab 2, pasal 2 Ayat (1)

⁴ Septi Kholifah Hasanah , Zuhri , Agus Mukmin , Heru Prasetyo, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol.01.No.02 September 2021

masyarakat sosial semata. Akan tetapi, rumah tangga merupakan kebutuhan hidup. Hal ini karena kehidupan ini tidak berjalan lurus, kecuali jalur pernikahan⁵. Berdasarkan konsep penelitian *real* melalui kepustakaan temukan bahwa konteks antara teori dan dilapangan jauh berbeda tentang pemahaman keluarga sakinah dalam hukum Islam. Dengan demikian keluarga sakinah bukan hanya berfungsi sebagai ikatan biologis, tetapi mewujudkan sebagai tempat berlangsungnya pelajaran dan pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan demikian, Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri yaitu menciptakan ketentraman dan keselamatan dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain, sehingga keluarga menjadi tempat kembali yang nyaman dan selalu rindu seluruh anggota keluarga. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ سَكَنًا وَجَعَلَ أَصْوَابَهَا وَأَوْبَارَهَا وَأَشْعَارَهَا أَتَانًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Terjemahnya :

Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu).⁶

Terjemahan Bahasa Mandar :

Anna Puang Allah Taala mappapiangano'o mie' boyang--mu engeang amottongang anna Iya (Puang Allah Taala) mappapiangano'o mie' boyang (kema) pole di uli' (pakolong) olo'-olo' piarang iya musa'ding maringngang muba-wa di wattummu mellamba anna di wattummu mottong (mukim anna napajari toi) bulu gimbal, anna bulu unta, anna bulu beke, parewa boyang anna belo-belo (iya mupake) lambi' wattu (iya dipattattu).

⁵ Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam". Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan. Vol.7 No 2, Desember 2020

⁶ Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam". Jurnal Hukum Islam Dan Perundang- Undangan. Vol 7 No 2, Desember 2020.

Keluarga sudah menjadi istilah yang tidak asing dalam masyarakat. Bila mendengar kata keluarga pasti asumsi yang ada dalam pikiran kita adalah suatu kelompok yang biasanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Keluarga merupakan suatu kelompok, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang disahkan melalui pernikahan, dilandasi dengan kasih sayang, tujuan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah. Kata sakinah berasal dari bahasa arab yang berarti ketentraman, ketenangan dan kedamaian. Sedangkan kata sakinah dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Secara etimologi Sakinah adalah ketenangan, kedamaian dari akar kata Sakana menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus , yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang dan tanggung jawab, yang mampu menciptakan suasana tenang dan tentram, rukun, damai dan harmonis serta menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi keluarga sakinah yaitu keluarga yang merasa tentram, tenang, dan damai didalam keluarga. Keluarga sakinah itu terhindar dari kekacauan dan dari keributan. Apabila didalam keluarga itu terjadi keributan dan keributan maka keluarga tersebut bukanlah keluarga

sakinah, karena keluarga sakinah itu sendiri adalah keluarga yang aman dan tentram.⁷

Terkait pernikahan dalam Islam, penghulu memiliki peran yang sangat penting. Penghulu adalah petugas dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai, menggantikan wali dari pihak keluarga, serta sekaligus bertugas mencatat pernikahan tersebut kedalam catatan pemerintah. Penghulu memiliki tugas utama tercantum didalam PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2019 menyusun Jabatan fungsional penghulu sebagai karier PNS dengan jenjang yang terukur, akreditasi pelatihan, angka kredit, dan pengelolaan oleh kementerian Agama, diupayakan untuk meningkatkan Profesionalisme pelayanan kepenghuluan secara formal dan sistematis dan Tugas Utama Penghulu Adalah memastikan proses pernikahan berjalan secara sah, tertib dan sesuai syariat Islam, serta memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar terbentuk keluarga yang harmonis. Jadi tentang tugas pokok dan fungsi penghulu yakni sebagai penanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam. Adapun peran penghulu dalam pernikahan Islam yaitu 1) Peran secara administrasi, penghulu memiliki peran sosial keagamaan dimasyarakat yakni berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan untuk memberikan kebaikan kepada lingkungannya, 2) Penghulu juga berperan dalam penegakan hukum tentang perkawinan Islam diindonesia. Sebab hukum perkawinan Islam telah diakomodir negara menjadi hukum nasional seperti undang-undang perkawinan dan kompilasi

⁷ Muhammad, Baharuddin, Yusuf.”*Manajemen Keluarga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pada Keluarga K.H. Chairi Shofa)*”. Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri,2022) hal 47

hukum Islam yang wajib di implementasikan oleh penghulu terhadap masyarakat diwilayahnya.⁸

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintahan sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Maka tugas utama pemerintah terhadap masyarakat (rakyat) melalui pegawainya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Pembangunan dan pelayanan publik dibidang keagamaan menjadi salah satu hal penting kegiatan pemerintahan untuk mewujudkan dengan eksistensinya kementerian Agama. Penghulu atau pegawai pencatat nikah (PPN) yang berada dikantor urusan agama (KUA) kecamatan sebagai salah satu pelayan publik dikementerian agama berkewajiban memberikan pelayanan prima dalam layanan keagamaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁹

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, terdapat beberapa permasalahan

⁸ Afredo Naraspati. “*Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalahah Imam Al- Ghazali*”, Jurnal Of Family Studies. Vol 6 Issue 2 2022.

⁹ Fazari Lutfi Al “*Peranan Penghulu Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018*”. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019). Hal 4

yang dihadapi penghulu dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warohmah yakni 1. Keterbatasan yang dimiliki pihak Kua dalam membangun sumber daya manusia yang dilakukan dalam salah satu kegiatan bimbingan pra nikah dalam menggunakan IT 2. masih rendahnya keikutsertakan penghulu dalam mengikuti bimbingan pelatihan sehingga mempengaruhi penghambat penghulu dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas dirinya, 3. kurangnya kesadaran dari beberapa calon pasangan pengantin mengenai pentingnya melakukan bimbingan pranikah agar calon pasangan pengantin mengetahui hak dan kewajiban setiap pasangan yang akan menikah demi mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan sebuah pembahasan skripsi dengan judul “**Peran Penghulu Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah yang dapat peneliti rumuskan yakni sebagai berikut.

1. Eksistensi peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Luyo. Kab. Polewali Mandar?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penghulu mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Luyo. Kab . Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan Wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, juga merupakan akad yang sangat kuat *mitsāqān ghāliidzān* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah¹⁰.
2. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui pernikahan mempunyai rasa tentram, dan damai yang dilandasi dengan cinta. Keluarga adalah gambaran terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Keluarga sakinah mawaddah warahma adalah yang mendapatkan limpahan rahmat dan berkah Allah SWT menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan pernikahan itu sendiri.¹¹

3. Peran penghulu

¹⁰Abdul Kholik. “Konsep Keluarga , Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Dalam Perspektif Hukum Islam”.Jurnal Studi Ilmu KeIslaman Vol 1 No 1 2019.

¹¹ Firmansyah, Tarmizi, Anisa Parasetiani. “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Dikota Metro”. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1 2022.

Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai, menggantikan wali dari pihak keluarga, serta sekaligus bertugas mencatat pernikahan tersebut kedalam catatan pemerintahan. Penghulu memiliki tugas utama tercantum didalam PERMENPAN RB Nomor 9 tahun 2019 tentang tugas pokok penghulu dan fungsi penghulu yakni sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat islam. peran penghulu KUA Kecamatan luyo yang dilakukan ialah sosialisasi.¹²

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang berjudul Peran Penghulu Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018, Penelitian ini dilakukan oleh Lufhi Al Fazari Mahasiswa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas syariah dan hukum 2019 Pembahasan mengenai peran penghulu dalam skripsi ini mencakup beberapa pembahasan mengenai Bagaimana peran penghulu membangun keluarga Sakinah, dan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap peranan penghulu dalam mewujudkan keluarga Sakinah. Skripsi penelitian ini dengan apa yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama –

¹² Afredo Naraspati. “Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak DiMasa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalahah Imam Al-Ghazali”. Jurnal

sama meneliti tentang peran penghulu dalam membangun keluarga yang Sakinah dalam pernikahan. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut ialah penelitian ini yang membahas tentang Upaya peran penghulu dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawadda warahma, faktor pendukung dan penghambat mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.¹³

2. Mawaddah, Maraimbang, dan Sholahuddin Ashani dengan judul penelitian “ Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan “ Universitas Islam Negeri Medan yang diterbitkan pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh data dengan jelas terkait bagaimana peran BP4 Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dalam membentuk keluarga Sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian Pustaka (*Library research*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran BP4 dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah dan metode yang dilakukan BP4 dalam membangun keluarga Sakinah mawaddah warahmah dikua desa tanobato dkecamatan panyabungan selatan . Hasil penelitian dari penelitian ini yakni BP4 dapat membantu masyarakat dalam aspek yang berhubungan dengan

¹³ Fazari Lutfi Al “*Peranan Penghulu Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018*”.Skripsi. (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019).

kekeluargaan terutama dalam rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah di wilayah penyabungan selatan. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti yang lakukan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah . Adapun perbedaannya yaitu dalam jenis penelitian Pustaka (library research) dimana penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca dan menelaah¹⁴.

3. Meylinda Rosyidah, Khoirul Asfiyak, Dzulfikar Rodafi dengan judul penelitian Strategi Penghulu Dalam Rangka Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah, Warahmah melalui Khutbah Nikah (Studi Kasus Di Kua Lowokwaru) “ Universitas Islam Malang yang diterbitkan pada tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian adalah Studi Kasus yang respondennya melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Kepala Kua Low okwaru Malang Dalam Rangka Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah adalah melalui bimbingan perkawinan, penyuluhan rutin oleh BP4, dan program pusaka Sakinah melalui strategi komunikasi interpersonal dan penggunaan bahasa yang baik. Didukung dengan ilmu penghulu dalam penyampaian khutbah nikah. Hasil dari penelitian yakni mengikuti bimbingan pranikah sebelum menikah

¹⁴ Mawaddah, Maraimbang, Sholahuddin Ashani “*Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan*”. Journal Educational Research and Social Studies. Volume 2, no 4 Oktober 2021.(<http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss>)

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan lakukan. Adapun persamaannya yaitu sama – sama bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah dikua. Adapun perbedaannya yaitu objek dan tempat yang diteliti serta penelitian ini fokus pada peran seorang penghulu dalam mewujudkan sebuah keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah Di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar¹⁵

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui eksistensi peran seorang penghulu dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Kecamatan Luyo. KAB. Polewali Mandar
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Penghulu dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Luyo. KAB. Polewali Mandar

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berguna sebagai sumbangsi pemikiran dalam hal karya tulis ilmiah dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui Peran penghulu dalam

¹⁵ Rosyidah.Meylinda., Asfiyak.Khoirul.,Rodafi.,Dzulfikar. “ *Strategi Penghulu Dalam Rangka Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Khutbah Nikah (Studi Kasus Dikua Lowokwaru)*”. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam,Vol 4 Nomor 2 Tahun 2022.

mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang peran penghulu dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warohmah di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar
- 2) Bagi masyarakat sebagai pedoman untuk mengetahui upaya yang dilakukan penghulu dalam membentuk keluarga Sakinah mawaddah warahmah
- 3) Bagi Penghulu di KUA Kec. Luyo sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja penghulu dalam membentuk keluarga Sakinah mawaddah warahmah.
- 4) Bagi calon pasangan suami-istri adanya penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan bagaimana cara mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah
- 5) Bagi Stain Majene adanya penelitian ini berharap dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah
- 6) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi tambahan terkait peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Penghulu

1. Pengertian Penghulu

Penghulu merupakan yang memberikan andil sangat besar dalam membentuk keluarga sejahtera lahir dan bathin. Bahkan, dalam struktur wilayah kerjanya penghulu dituntut untuk menjalin hubungan horizontal yaitu hubungan lintas sectoral di wilayah kerjanya dengan aparat Forum Kordinasi Pimpinan Kecamatan dan masyarakat dalam berbagai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan.¹⁶ Defenisi penghulu ada beragam, salah satunya defenisi penghulu secara etimologi yaitu pejabat keagamaan dalam lingkup mengurus pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menyatakan bahwa penghulu adalah seseorang yang bekerja pada kementrian agama dan diberikan hak penuh untuk memangku jabatan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mengarah pada pengawasan pencatatan perkawinan/perkawinan. Hal ini diatur dengan peraturan dan persyaratan hukum sesuai dengan agama Islam dalam kegiatan profesional. Sedangkan dalam konteks terminologi, penghulu merujuk pada individu yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan pencatatan dan pemeriksaan dalam pernikahan. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, penghulu memiliki tanggung jawab sesuai dengan peraturan Menteri aparatur negara birokrasi reformasi no, 62 tahun 2005. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa

¹⁶ Usep Sepullah, Ikmal Hafifi, "Fungsi Penghulu Sebagai Mediator Dalam PERMENPAN Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada KUA Kecamatan KarangTengah)". Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Vol.3,no.1 (2022).

penghulu dianggap sebagai fungsional yang terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program yang terkait dengan aspek kepenghuluan, termasuk penasehatan, pencatatan, bimbingan, pembinaan calon pengantin, pembinaan keluarga sakinah dan pemantauan terhadap pernikahan. Peraturan ini tidak hanya mencakup tanggung jawab penghulu dalam mengevaluasi dan meningkatkan kegiatan kepenghuluan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menambahkan tugas baru sebagai pejabat fungsional, seperti kerja sama lintas sectoral dengan aparat dan masyarakat untuk memperluas tugasnya kepenghuluan.¹⁷ Jadi untuk mampu melaksanakan tugas seperti yang diuraikan diatas maka seorang penghulu sebagai suatu jabatan fungsional harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

a. Unsur utama

Unsur utama terdiri atas:

- 1) Pendidikan
- 2) Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk
- 3) Pengembangan kepenghuluan
- 4) Pengembangan profesi penghulu

b. Unsur penunjang

Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 5 sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran dan atau pelatihan dibidang kepenghuluan dan hukum Islam

¹⁷ Roihana.U.,N. “*Status Perwalian Anak Zina Dan Peran Penghulu DIKUA Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang*”-Undang,Jurnal Hukum Muadalah , Vol 3 November 2023

- 2) Keikutsertakan dalam seminar lokakarya, atau konferensi
- 3) Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu
- 4) Keanggotaan dalam timpenilai jabatan fungsional penghulu
- 5) Keikutsertakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- 6) Keanggotaan dalam delegasi keagamaan
- 7) Perolehan penghargaan/tanda jasa
- 8) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Dari uraian diatas betapa pentingnya keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas yang amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan pelayanan nikah/rujuk secara profesional.

2. Penghulu Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Kantor urusan agama atau KUA adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang pembinaan agama Islam. Lingkup kerja kantor urusan agama adalah berada diwilayah tingkat kecamatan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 1 bab1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah dibidang pencatatan nikah yang diangkat oleh menteri agama. Kementrian agama menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah dibidang keagamaan.¹⁸ Sebagian dari tugas tersebut adalah menjalankan kebijakan dibidang ibadah yang salah satunya seperti tertuang didalam undang-undang nomor 22 tahun

¹⁸ Roslina” *Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah DI Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal*”. Skripsi. (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan) 2021

1946 pasal 1 ayat (1) tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang berbunyi :
Nikah yang menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah diawasi oleh pegawai
pencatat nikah yang diberikan oleh Menteri agama atau pegawai yang ditunjuk
olehnya talak dan rujuk diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.

Pasal juga ini menyatakan pernikahan juga diawasi oleh pegawai pencatat
nikah yang diangkat oleh Menteri agama. Pencatatan nikah bagi umat Islam
dilaksanakan oleh pegawai pencatatan nikah atau dikenal dengan istilah ppn, sesuai
dengan peraturan yang dibuat menteri agama nomor 11 tahun 2007 tentang
pencatatan nikah, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : pegawai pencatat nikah yang
selanjutnya disebut ppn adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan ,
pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai
gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Peraturan Menteri agama (PMA) nomor 11 tahun 2007 menetapkan
beberapa peraturan mengenai pencatatan nikah yang terbaru sejak pembatalan
keputusan Menteri agama (KMA) Nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah
melalui ketentuan pasal 41 PMA nomor 11 tahun 2007. Dalam perspektif keabsahan
peraturan atau perundang-undangan dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa
ketentuan ppn maupun kepenghuluhan dalam PMA nomor 11 tahun 2007 yang
kontradiktif. Disisi lain Menteri pendayagunaan aparatur negara juga menciptakan
produk hukum melalui peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara nomor :
per 62/M. PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya.
Didalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : penghulu adalah pegawai negeri sipil
sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh Menteri agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan.¹⁹

3. Peran Kepenghuluan

a. Peran penghulu dalam pernikahan Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan pernikahan adalah sebuah bentuk pembaruan yang dilaksanakan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan didalam Al'quran dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah SAW untuk menulis sesuatu selain Al Qur'an tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimatul ursy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, disamping saksi syar'i tentang suatu perkawinan. Dengan demikian terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun demikian, pada masa awal Islam sudah ada tradisi *I'lānāl* nikah (mengumumkan

¹⁹ Ahmad Murtadho, *Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala KUA Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara*, Jurnal Multikultural & Multireligius. Vol 20 23 Juni 2021

suatu perkawinan ditengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, I *lānāl* al nikah merupakan salah satu syaratnya yang sahnya aqad nikah. Artinya apabila pernikahan tidak diumumkan maka pernikahan tersebut tidak sah bahkan menurut pendapat sebagian ulama membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan. Pada dasarnya bagi umat beragama Islam adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan ketetapan agama. Sudah menjadi takdir setiap manusia untuk menikah telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dalam melaksanakannya pun setiap manusia tak bisa lepas dari ajaran Allah SWT. Menikah dan memiliki anak dengan bermaksud mempunyai keturunan dan keberlangsungan peradaban manusia bukanlah hal yang dibuat-buat oleh manusia itu, akan tetapi langsung dari Allah SWT. Menetapkannya, bahkan Allah sebutkan dalam Al-qur'an Surah An-Nisa Ayat 1:

Dengan ayat tersebut berarti bahwa menikah sudah menjadi sifat alami manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dengan disebutkan bahwa jodoh itu juga tercipta dari jiwa tersebut. Maka sudah sepatutnya bila seseorang akan atau bahkan sudah menemukan jodohnya dan hidup dalam bahtera rumah tangga.

Peran penghulu sangat penting terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi dikua karena penghulu merupakan pegawai pencatat nikah yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan yaitu, menerima pemberitahuan nikah, mendaftarkan, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun diluar KUA, melakukan pengawasan nikah rujuk menurut agama Islam, bertanggung

jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NCTR. Penghulu juga merupakan pejabat fungsional pegawai negeri sipil yang diberi tugas antara lain, melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan nikah dan rujuk, pelaksanaan nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan. Dalam melakukan tugas tugas nya tersebut penghulu merasa dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana semua. Tetapi masyarakat tidak beranggapan bahwa penghulu mempunyai peran peran dan tugas dalam hal pencatatan perkawinan. Sehingga mengakibatkan tugas tersebut belum terlaksana dengan baik dikarenakan tanggapan masyarakat tersebut.²⁰

b. Peran penghulu dalam pembinaan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu merupakan kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.²¹ Penghulu adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan pada KUA Kecamatan bersama dengan pegawai pencatat

²⁰ Sodikin.Dikin., Syaufuddin.M.S., Umaraono. ” *Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi KUA Candipuro Lampung Selatan)* ” . Jurnal Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umrah

²¹ Anisaul Fauziyah “*Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)*”. Skripsi. (Lampung Institut Agama Islam Negeri Raden Intan) 2017

nikah (PPN)²². Adapun penjelasan lain dari penghulu ialah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai, menggantikan wali dari pihak keluarga, serta sekaligus bertugas yang mencatat pernikahan tersebut kedalam catatan pemerintah. Penghulu merupakan petugas representasi dari pemerintah yang diberi tugas untuk menikahkan kedua pasangan mempelai, menggantikan wali dari pihak keluarga, serta sekaligus bertugas mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintahan. Penghulu memiliki tugas utama tercantum didalam PERMENPAN RB Nomor 9 tahun 2019 tentang tugas pokok penghulu dan fungsi penghulu yakni sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya bukan hanya sekedar kata-kata belaka dalam ajaran Islam. Adapun makna kata dari sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya yaitu ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Sejalan dengan itu, dalam kamus umum bahasa Indonesia, Sakinah berarti : “ Damai, tempat yang aman dan damai. Sebagaimana

²² Yusuf Wibisono , “ *Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama*”.Jurnal al mabsut.Vol 14, no 2 , September 2020. Hal 195

²³ Alfredo Naraspati. ” *Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimaliasasi Perkawinan Anak Dimasa Pandemi covid-19 Perspektif Masalahah Imam Al-Ghazali*”. Jurnal Of Family Studies. Vol 6 Issue 2 2022

arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya.

Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran. Kita dapat melihat keluarga yang tidak sakinah misalnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah itu terwujud. Contohnya saja pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang mengganggu rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami. Dengan demikian, keluarga sakinah adalah keluarga yang diinginkan setiap pasangan dalam membina rumah tangga, kehidupan berkeluarga yaitu suatu yang bersifat fitrah. Sebagai masyarakat keluarga sakinah merupakan inti bagi proses perkembangan masyarakat-masyarakat terdiri dari unsur keluarga, berbentuk dari unsur individu. Maka bila anggota keluarga terdiri dari individu yang shaleh, keluarga tersebut dinyatakan sebagai keluarga sakinah. Dan jika masing-masing keluarga berbuat demikian, maka akan terciptalah masyarakat yang sehat, kuat serta mulia. Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diinginkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga khusus di indonesia.²⁴

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata “keluarga” dan “sakinah” adapun yang dimaksud dengan keluarga menurut Soelaeman dijelaskan dalam bukunya

²⁴ Mawaddah, Maraimbang, Sholahuddin Ashani “Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan”. Journal Educational Research and Social Studies. Volume 2, no 4 Oktober 2021.(<http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss>)

Pendidikan dalam Keluarga, keluarga merupakan unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.

Mawaddah berasal dari bahasa arab dari kata wadda-yawaddu-yang berarti cinta, kasih dan suka. Mawaddah adalah rasa kasih sayang yang semakin lama terasa semakin kuat antara suami istri. Keluarga mawaddah itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling mencintai, saling membutuhkan dan hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Saling mencintai disini bukan sekedar cinta yang ketika kesal menjadi pudar, tetapi cinta yang tidak mudah memutuskan sebuah hubungan, karena maknanya adalah cinta yang hatinya lapang dari keburukan pasangannya. Orang yang benar benar memiliki cinta dihatinya akan lapang dada, penuh harapan dan akan berusaha menjauhkan diri dan orang yang dicintainya dari keinginan buruk.²⁵

Warahma berasal juga dari bahasa arab dari kata Rahim-yarhamu-rahma yang berarti mengasihi atau menaruh kasih, sehingga warahma artinya dengan Rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Keluarga yang Rahmah tidak mungkin muncul hanya sekejap melainkan muncul karena proses adanya

²⁵ Roslina” Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mwaddah, Warahmah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal” Skripsi. (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan) 2021

saling ketergantungan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian. Dengan prosesnya penuh kesabaran, karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga. Rahmah tidak terwujud jika suami dan istri saling mendurhakai. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan yang terbaik buat pasangannya.²⁶

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Dalam Islam kata Sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Yunasri Ali menyatakan keluarga sakinah dalam perspektif al-qur'an dan hadist adalah keluarga yang memiliki Mahabbah Mawaddah, Rahmah, dan Amanah. Sedangkan pendapat M. Quraish shihab kata Sakinah terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, nun yang mengandung makna "ketenangan" atau antonym dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata terdiri dari ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan diluar

²⁶ Mawaddah, Maraimbang, Sholahuddin Ashani "Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan". Journal Educational Research and Social Studies. Volume 2, no 4 Oktober 2021. (<http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss>)

rumah. Pendapat diatas, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut :

- a. Setia kepada pasangan hidup
- b. Menepati janji
- c. Komunikatif / Mampu menyampaikan pesan dengan baik
- d. Saling pengertian
- e. Berpegang teguh pada Agama²⁷

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantaranya. Namun demikian tujuan pernikahan dalam pasal 3 menyebutkan bahwa pernikahan dilakukan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Untuk mewujudkan tujuan ini tentu tidak mudah dilaksanakan oleh pasangan suami istri melainkan perlu melalui banyak rintangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu konteks negara hukum, pemerintah telah membuat ketentuan yang menjadi pedoman yang berguna untuk memudahkan bagi masyarakat tentang bagaimana untuk mengetahui apa yang dimaksud keluarga sakinah dalam konteks diindonesia.

Merujuk pada putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat islam dan urusan Haji nomor D/7/1999 Pasal 4 tentang petunjuk pelaksanaan Gerakan keluarga Sakinah) yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Keluarga prasakinah

²⁷ Abdul Kholik," *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam*".Jurnal Studi Keislaman, Juli – Desember Vol 1 No 1 2019.

Keluarga prasakinah merupakan strata keluarga yang terbentuk tidak melalui regulasi perkawinan yang sah dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok baik spiritual maupun material misalnya sandang, pangan dan papan

b. Keluarga Sakinah I

Berbeda dengan kelompok keluarga prasakinah, keluarga Sakinah pada jenjang ini memiliki kemampuan dalam aspek spiritual dan material namun belum mampu memenuhi kebutuhan social psikologisnya

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah pada tahap ini lebih memiliki kesiapan dibandingkan dengan keluarga sebelumnya karena keluarga yang berada pada garis ini telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material serta menyadari pentingnya penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga namun belum memiliki kemampuan untuk menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah dan sebagainya

d. Keluarga Sakinah III

Selain telah mampu memenuhi kebutuhan pokok baik spiritual, material dan sosial psikologis, kelompok keluarga Sakinah III juga dapat mengembangkan keluarganya hanya saja mereka belum dapat member uswah (tauladan) bagi lingkungan sekitarnya

e. Keluarga III Plus

Kelurga Sakinah III Plus merupakan kelompok yang secara keseluruhan telah memenuhi kebutuhan pokok semisal spiritual, material, sosial psikologis, dan

kebutuhan yang lain serta mampu menjadi suri teladan (uswah) bagi kelompok keluarga dimasyarakatnya.

3. Kriteria Keluarga Sakinah mawaddah warahmah

Sebagai bentuk keluarga yang Sakinah atau keluarga ideal, maka perlu kriteria yang mesti dipenuhi diantaranya :

- a. Tujuan pembentukan keluarga semata mata hanya untuk sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt dan mengharapkan keridhaannya
- b. Rumah tangga yang dibentuk bukanlah hanya sebatas kebutuhan seksual saja, namun juga untuk tujuan utama dalam peranannya sebagai suami istri yang saling melengkapi dan mengingatkan, menjalin hubungan kasih sayang dan persahabatan
- c. Lingkungan dalam keluarga penuh dengan suasana yang penuh kasih sayang dan setiap anggota keluarga paham dan mampu menjalankan tugasnya masing-masing dengan sempurna
- d. Terdapat hubungan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain dan menyempurnakan kekurangan antara keduanya, serta saling berusaha untuk menyediakan sarana yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga
- e. Hubungan antara suami orang tua dengan anak mereka dapat dikatakan sebagai bentuk penghormatan, penjagaan, pendidikan serta bimbingan yang layak bagi anak mereka

f. Segala aktivitas dan perilaku mereka memiliki tujuan untuk kerelaan dan kebahagiaan antara pasangan dan anggota keluarga²⁸

Selanjutnya para pakar ilmu berkaitan dengan keluarga telah mengemukakan beberapa kriteria keluarga sakinah, diterdiri atas Nurcholis Madjid, menjelaskan makna-makna yang berhubungan dengan kriteria-kriteria keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Keluarga Sakinah harus (wajib) didapat dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berbeda jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah SWT.
- b. Keluarga Sakinah bisa terbentuk jika terdapat mahabbah didalamnya, secara alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula karena pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik sebab pertimbangan lahiriyah, membuat keduanya jatuh cinta baik secara satu pihak maupun kedua belah pihak.
- c. Dalam keluarga Sakinah ini ada terdapat mawaddah, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang paling diutamakan ialah pertimbangan kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya
- d. Keluarga Sakinah itu terdapat didalamnya Rahmahya itu sifat Ilahi karena bersumber dari yang maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta dua manusia yang tertarik dengan

²⁸ Farida ade, Oktavia "Implementasi Bimbingan Keluarga Bagi Pasangan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kantor Urusan Agama Dawe Kabupaten Kudus". Skripsi. (IAIN KUDUS)2022h hal 20

lawan jenisnya ini dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan tak terbatas yang serba meliputi murni dan sejati²⁹.

4. Unsur-unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Ada beberapa unsur yang utama guna mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yakni sebagai berikut.

- a. Hubungan suami istri atas dasar saling ketergantungan, seperti pakaian yang digunakan. Hubungan suami istri saling ketergantungan terjadi apabila suami dan istri saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain.
- b. Saling melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta akan menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada dalam lingkungan keluarga.
- c. Meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang yakni menjadi pendengar yang baik sehingga pasangan merasa dihargai.
- d. Adanya saling pengertian satu sama lain dalam artian suami istri saling peduli dengan kesulitan pasangan. Misalnya istri menyediakan makanan untuk suami menunjukkan cinta dan penghargaan atas usahanya dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.
- e. Melakukan kegiatan musyawarah misalnya terdapat problem yang dihadapi dalam rumah tangga. Suami dan istri bekerja sama dengan mencari solusi atas permasalahan yang ada.

²⁹ Firmansyah, Tarmizi, Anisa Parasetiani. "Aktualisasi Konsep sakinah mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro". Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No1 2022

- f. Suka memaafkan. Misalnya dalam rumah tangga pasti pernah memiliki masalah yang menyangkut suami ataupun istri dan cara mengatasinya mencari solusi bersama sama dan saling memaafkan.
- g. Berperan untuk kemajuan bersama misal suami yang bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga.
- h. Bersikap Adil. Sikap adil adalah faktor yang harus muncul dalam keluarga Sakinah yang berarti adil ialah seimbang dan proporsional.
- i. Sabar dan syukur

Untuk mewujudkan keluarga memang tampak mudah kalau dilihat dengan mata kita saja, namun memelihara dan membina keluarga itu agar menjadi keluarga sakinah tidaklah mudah untuk mencapai tujuan pernikahan sehingga sabar dan syukur sangat diperlukan dalam menjalani hidup berumah tangga.³⁰

5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Undang-undang

Undang-undang Perkawinan No1 Tahun 1974 tertera pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yakni:

- a. Pasal 30 berbunyi “ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan Masyarakat”.
- b. Pasal 31
 - 1) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kedudukan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

³⁰ Effi Eriyanti “ *Peran Penyuluh Agama Dalam Program Keluarga Sakinah DiKecamatan Sindang Beliti Ilir*”. Skripsi (Curup: Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Curup,Tahun2019).hal29

bersama dalam masyarakat. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suami adalah kepala dan istri ibu rumah tangga.

c. Pasal 33 berbunyi “Suami Istri wajib harus saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

d. Pasal 34

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing

4) dapat mengajukan kepada gugatan di pengadilan³¹.

6. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah

Selain ciri yang disebutkan dalam Al-Qur'an, keluarga sakinah yang dimaksud juga apabila keberagaman dalam keluarga, dari sisi keimanan kepada Allah adalah murni hanya kepada Allah dengan kata lain tidak melakukan kesyirikan, taat akan ajaran Allah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah merupakan bukti kecintaan kepada nya, mengimani yang ghaib, mengimani hari pembalasan serta mengimani adanya takdir baik dan buruk. Sehingga dengan itu ia dapat berupaya menjadi yang terbaik, sabar

³¹ Anwar Syaiful “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*”.Jurnal Kajian Islam Al Kamal vol 1 Nomor 1 mei 2021.

dan tawakal terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Dari segi ibadah dapat melaksanakan yang wajib serta menjaganya, demikian juga dengan ibadah sunnah seperti senantiasa berusaha untuk mengerjakannya. Dari segi pemahaman terhadap agama, memiliki semangat untuk memahami, mempelajari serta mendalaminya. Meskipun semua orang menginginkan keluarga sakinah, menciptakannya bukanlah hal yang mudah. Hal ini terutama karena perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan di lingkungan pribadi. Terkadang, transparansi informasi bertentangan dengan prinsip-nilai Islami. Rendahnya perilaku sosial dan etika yang menyimpang dari ajaran agama, moral yang baik, dan standar lokal salah satu hambatan terbesar masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah.

Pada dasarnya keluarga sakinah sukar diukur sebab keluarga sakinah merupakan hal yang abstrak dan hanya dapat dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan. Namun terdapat ciri-ciri yang dapat diketahui bahwa keluarga tersebut keluarga yang sakinah, yaitu:

a. Rumah tangga yang didirikan berlandaskan Al-qur'an dan Sunnah

Al-qur'an dan Sunnah merupakan asas utama dalam membentuk sebuah keluarga sakinah dengan landasan itu akan tumbuh ketakwaan dan rumah tangga tersebut tidak hanya tumbuh atas dasar cinta. Dengan itu pasangan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai jalan kembali saat menghadapi masalah.

b. Rumah tangga yang berasaskan kasih sayang

Tanpa al-mawaddah dan ar-rahmah, sebuah masyarakat tidak dapat hidup tenang dan aman dan tenang. Dalam sebuah keluarga juga hal yang penting sebab dari

keluarga akan muncul generasi pelanjut yang melahirkan sebuah masyarakat yang saling menghormati, saling tolong-menolong serta saling percaya satu sama lain.

c. Mengetahui aturan berumah tangga

Setiap keluarga pasti mempunyai peraturan yang harus diikuti oleh setiap orang yang berada dalam ruang lingkup keluarga. Seorang perempuan harus menuruti suaminya tanpa keluar rumah kecuali setelah izin suami, jangan menyanggah pendapat laki-laki, meskipun perempuan merasa benar asalkan laki-laki tidak melanggar hukum dan tidak mengatakan urusan rumah tangga untuk orang lain. Hendaknya anak sedapat mungkin mentaati kedua orang tuanya selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan larangan Allah. Adapun Suami adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga menaati aturan dan memenuhi perannya dalam keluarga agar kebahagiaan keluarga dapat terbentuk.

d. Menghormati dan menyayangi orang tua

Pernikahan bukan sekedar penyatuan dua kehidupan pasangan, namun juga berlaku pada seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutama hubungan dengan orang tua dari kedua pasangan. Maka pasangan suami istri yang ingin menciptakan keluarga sakinah hendaknya tidak mengecualikan orang tua dalam urusan memilih teman, khususnya anak laki-laki. Anak laki-laki hendaknya mendapat restu dari kedua orangtuanya. Selain itu pasutri juga harus menyayangi orang tuanya agar mendapatkan keberkahan bagi kebahagiaan perkawinan.

e. Menjaga hubungan kekerabatan

Tujuan lain dari sebuah pernikahan adalah untuk menyambung hubungan keluarga dari kedua belah pihak. Karena kerap terjadi perceraian dikarenakan kurang baiknya hubungan kekerabatan. Dalam pandangan Dadang Hawari, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Badi bahwa supaya terciptanya sebuah keluarga sakinah setidaknya memenuhi syarat, seperti keluarga hendaknya mempunyai landasan dalam beragama yang kuat untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, memberikan lebih banyak waktu untuk keluarga, saling menghormati sesama anggota keluarga, hubungan keluarga baik serta keeratan antar keluarga menjadi kuat.³²

7. Fungsi Sakinah

Menurut Soelaeman makna dan fungsi keluarga serta pelaksanaannya dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar dan intensitas keluarga dalam turut sertanya dengan kebudayaan dan lingkungannya, keyakinan, pandangan hidup dan sistem nilai yang menggariskan tujuan hidup serta kebijaksanaan keluarga dalam dalam rangka melaksanakan tata laksana (manajemen keluarga). Keluarga sakinah terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Fungsi Individual

1) Meningkatkan Derajat Kemanusiaan dan Ibadah

Keluarga berfungsi sebagai sarana meningkatkan derajat kemanusiaan.

Untuk memelihara diri secara individual terhadap perbuatan keji dan

³²“ Siti chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, Rausyan Fikir: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 14, no.1 (2018).

mungkar. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw bahwa dengan menikah lebih dapat menutup pandangan mata yang buruk (zina mata) dan lebih menjaga kemaluan. Memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah termasuk perbuatan takwa dan ibadah.

2) Memperoleh Ketenangan dan Ketentraman Jiwa.

Disamping itu, berkeluarga akan mendatangkan ketenangan batin, dan ketentraman jiwa. Firman Allah Swt. dalam surat arum ayat 21. Menjelaskan ketentraman atau sakinah dalam surah tersebut diatas Quraish Shihab memaparkan bahwa mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihnya kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah. Sedangkan sakinah diambil dari kata sakana yang berarti diam/ tenangya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih, tenang bergerak setelah tadinya ia meronta. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian Binatang.

3) Meneruskan Keturunan

Memperoleh anak merupakan inti dan maksud utama berkeluarga, demi melanjutkan keturunan, keinginan memiliki anak juga bermakna ibadah kepada Allah. Allah Swt berfirman:

Allah Swt. telah menciptakan pasangan, laki-laki dan perempuan, menciptakan sperma, dan menyediakan bagi sperma itu sarana kesuburan. Ia menciptakan rahim sebagai tempat berkembangnya sperma. Ia menganugerahkan syahwat kepada laki-laki dan perempuan. Semua fenomena ini dalam pandangan orang-orang yang berfikir merupakan bukti adanya keinginan pencipta sekaligus merupakan tantangan kepada mereka untuk mengenal dan menganalisis lebih jauh apa yang telah dipersiapkan bagi manusia. Adanya keinginan sang pencipta ini terlihat dalam isyaratnya melalui Rasulullah dalam sabdanya: “menikahlah dan milikilah keturunan”.

b. Fungsi Sosial

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan, adalah cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Dalam sosiologi, keluarga merupakan suatu unit sosial utama. Kehidupan keluarga apabila diibaratkan sebagai satu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Pondasi kehidupan kekeluargaan adalah agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. Dalam menggambarkan betapa kokohnya peran keluarga di dalam suatu bangsa, keluarga juga sebagai benteng moral bangsa.

c. Fungsi Pendidikan

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berhubungan erat dengan fungsi pendidikan. Di antaranya adalah QS. At-Tahrim ayat 6 dan QS. Annisa ayat 9:

ada ayat yang pertama, perintah terhadap orang beriman untuk dapat melakukan self education dan melakukan Pendidikan terhadap anggota keluarganya untuk mentaati perintah Allah Swt. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang ada di dalamnya.³³

³³ Taufiq Sanjaya, “*Optimalisasi Fungsi Penyuluh Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Selampung Timur*” Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber yang sudah dipilih dan ditentukan.³⁴Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Penghulu, Pasangan suami istri, dan Masyarakat (calon pengantin) di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Adapun sifat penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu berupa perkataan dari narasumber secara langsung. Jadi penulis berusaha mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai peran penghulu dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warohmah di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni berada di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut yang dipilih oleh peneliti karena

³⁴ Bisri Mustofa, Pedoman Penelitian Skripsi dan Thesis (Yogyakarta: Panji Pustaka,2009) h.3.

berdasarkan observasi yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi penghulu dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warohmah di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif merujuk pada pendekatan atau sudut pandang yang berfokus pada norma-norma atau aturan-aturan Syariah Islam sebagai pedoman perilaku manusia. Pendekatan normatif ini diaplikasikan dengan berpedoman pada ayat ayat AL- Qur'an, Hadist, dan Kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

2. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang merujuk pada pendekatan atau sudut pandang undang-undang terkait dengan peran penghulu dalam pernikahan. Yaitu pendekatan undang-undang ini sebagai pedoman untuk penghulu dalam menjalankan tugasnya dengan baik terkait dengan masalah yang ingin peneliti lakukan.³⁵

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologi merupakan pendekatan yang mempelajari kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan mengajak masyarakat untuk memahami dilingkungan sekitar. Mengutip pendapat Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologi dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk melihat, menelaah dan mencermati cara atau upaya yang digunakan pihak KUA

³⁵ S.Aminah. Roikan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, (Jakarta Timur:

terkhusus pada peran penghulu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Dalam hal ini, proses pengumpulan data perlu memerhatikan siapa sumber utama yang dijadikan subjek peneliti melalui wawancara terhadap Penghulu, Pasangan suami isteri serta Masyarakat (calon pengantin). Adapun hasil dari observasi penelitian tersebut yaitu mengumpulkan informasi hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Penghulu, Pasangan suami isteri dan Masyarakat (calon pengantin) di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dalam penelitiannya. Seperti dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu buku, jurnal karya tulis ilmiah dan skripsi dan dokumen yang terkait dengan peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan obyek dari sumber data maka penelitian ini akan menggunakan tiga macam Teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung peristiwa, perilaku, atau fenomena yang diteliti. Dalam observasi, peneliti secara langsung mengamati subjek atau situasi yang diteliti tanpa mengubah atau mempengaruhinya.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara mendalam tentang pengalaman, pandangan, pendapat, atau pengetahuan subjek terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang telah dipilih untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian yaitu peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang dilakukan peneliti untuk mempelajari atau mencatat arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Serta dokumentasi juga berupa hasil rekaman selama proses wawancara dan gambar kegiatan selama proses penelitian berlangsung

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan sebagai sarana dalam mengumpulkan data penelitian dilokasi sehingga memperoleh data yang relevan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti. Dalam rencana penelitian ini yang

akan menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri yang akan melakukan observasi di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar guna untuk mendapat informasi yang lebih detail terkait dengan penelitian yang dilakukan, serta adapun beberapa instrumen pendukung dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, dan alat elektronik seperti alat perekam dan kamera yang akan digunakan selama proses kegiatan penelitian, beserta alat tulis menulis.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengelolaan dan analisa data pada penelitian kualitatif yang akan peneliti lakukan akan menggunakan beberapa tahapan diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data disebut sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan peralihan kata kasar yang dihasilkan dari catatan kecil di lapangan. Reduksi ini digunakan untuk memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian yang dikumpulkan guna menentukan data yang cocok digunakan dalam penelitian.

Dalam hal ini, setelah melakukan penelitian di lapangan maka langkah selanjutnya yaitu peneliti melakukan penyederhanaan dari data-data yang diperoleh di lapangan untuk memudahkan bagi para pembaca untuk memahami dan mempelajari terkait dengan penelitian ini.

2. Penyajian Data

Langkah berikutnya penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan data informasi tersusun yang dikemukakan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data ini merupakan suatu proses dimana hasil penelitian digambarkan

dan ditampilkan secara jelas dan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses mengambil hasil dan makna dari data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dalam suatu penelitian. Ini merupakan langkah penting dan tahap akhir dari suatu penelitian karena penarikan kesimpulan merupakan inti dari tujuan penelitian untuk menyajikan jawaban atau temuan dari hasil penelitian.

4. Pengujian Keabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu telah diamati dan diteliti sesuai dengan data yang ada dilapangan dan benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan calon peneliti untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar baik bagi pembaca maupun peneliti. Guna memperoleh keabsahan data maka, peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu sebuah metode dalam pengumpulan data yang melibatkan penggunaan teknik yang berbeda namun diarahkan pada sumber yang sama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁶

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian, Kualitatif dan R&D, h.60.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali

Mandar

Kecamatan Luyo merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar dibentuk dari Kabupaten Mamasa dan pada akhirnya berubah nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2005. Selama beberapa tahun ini, wilayah Kecamatan ini tergabung dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Campalagian. Pada tahun 2002, Kecamatan Campalagian melakukan pemekaran wilayah dimana Kecamatan ini yang merupakan Kecamatan induk dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yang salah satunya Kecamatan Luyo. Secara administratif, wilayah pemerintahan Kecamatan Luyo memiliki 10 desa dan 1 kelurahan diantaranya :

1. Kelurahan Batupanga dala
2. Desa baru
3. Desa Batupanga dalla
4. Desa Luyo
5. Desa Mambu
6. Desa Mapilli barat
7. Desa Puccadi
8. Desa Pussui
9. Desa Pussui barat

10. Desa Sambali bali
11. Desa Tenggelang

Berdasarkan Keputusan Dirjen Islam Kementrian dan Agama pada tahun 2003/ 2004 dibentuklah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Luyo yang berkantor sementara di sebuah pegunungan bekas industri fermentasi kakao bernama PT. Aroma Frima yang terletak di jalan poros majene Desa Baru Kecamatan Luyo. Setelah berselang beberapa tahun tepatnya pada tahun 2009 Kementrian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bima Islam membangun Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luyo secara Permanen di sebuah lokasi seluas 1883 m persegi dengan status hibah PEMDA Kabupaten Polewali Mandar di jalan Olahraga Pepalang Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Eksistensi Penghulu Dalam Mewujud kan Keluarga Sakinah Mawaddah

Warahmah DIKUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian tentang “Peran Penghulu Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan sesuai dengan temuan yang di lapangan secara deskriptif. Penghulu adalah salah satu yang memberikan andil yang sangat besar dalam membentuk keluarga Sejahtera lahir dan bathin. Bahkan, dalam struktur wilayah kerjanya penghulu dituntut untuk menjalin hubungan horizontal yaitu hubungan lintas sectoral diwilayah kerjanya dengan aparat Forum Kordinasi Pimpinan Kecamatan

dan masyarakat dalam berbagai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan. Selain itu Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di kantor urusan agama (KUA) yang memiliki wewenang untuk menikahkan pasangan muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai peran melakukan pembinaan keluarga dikecamatan tersebut, sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan terhindar dari perceraian. Tidak hanya itu, tugas seorang penghulu juga memberikan penyuluhan pernikahan kepada calon pengantin dan yang sudah berumah tangga, dimana tujuan penyuluhan tersebut yaitu membantu calon pengantin memahami hakikat pernikahan menurut Islam. Selain itu, peran lain dari seorang penghulu diantaranya perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah.

Seperti hasil wawancara dengan bapak penghulu kua luyo

“Bahwa bimbingan pra nikah yang dilakukan cukup efektif dalam membentuk pemahaman calon pengantin tentang keluarga harmonis dilihat dari hasil wawancara dengan calon pengantin dibawah ini.”³⁷

Seperti hasil dari wawancara berikut yang disampaikan IH (Calon pengantin) yaitu:

“ ada manfaat yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah, karena saya tahu misalkan terdapat keluarga, kurang lebihnya kami telah mengetahui bagaimana penyelesaiannya dan kami mengetahui tugas kami sebagai seorang istri maupun seorang suami”.

“ Setelah mengikuti bimbingan pra nikah saya merasa terbantu dengan meminimalisir timbulnya permasalahan permasalahan dalam rumah

³⁷ Muh.Irfan selaku penghulu KUA Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Wawancara, pada tanggal 5-11 2024

tangga, alasannya dikarenakan kami telah mengetahui tugas masing atau peran dalam keluarga dan saling memahami, saling menutupi kekurangan yang ada”.

³⁸

Dari hasil wawancara diatas dengan salah satu informan dapat disimpulkan bahwa, bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA Luyo ada banyak hal memiliki dampak positif yang bisa didapatkan oleh pendengar (calon pengantin) yang mengikuti bimbingan pra nikah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alifah Nurfauziah, Bahwa calon pengantin diberikan pelayanan pernikahan dimana diberikan bimbingan pra nikah

Ini salah satu program dari kebijakan kementrian agama sangat membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri sebelum menjadi pasangan suami istri

Dengan program ini kebijakan dari kementrian Agama untuk mendukung peran penghulu sangat membantu dalam menjalankan perannya dengan baik dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga penghulu mampu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan luyo

Seperti hasil wawancara saya dengan bapak penghulu

Bahwa kebijakan dari kementrian agama dengan program bimbingan pra nikah ini bisa membantu pasangan calon pengantin untuk mengetahui bagaimana dalam berumah tangga dengan baik sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ³⁹

Seperti hasil wawancara dengan calon pengantin (Wahida)

“ Bahwa program bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA Luyo bapak penghulu sangat baik karena membantu kami mempersiapkan diri sebelum menjadi pasangan suami istri⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak penghulu diatas bahwa bisa disimpulkan bahwa peran penghulu masih sangat penting dalam mewujudkan

³⁸ Wahidah selaku calon pengantin dikua luyo kabupaten polewali mandar. Wawancara, pada tanggal 6-11-2024.

³⁹ Muh.Irfan selaku penghulu Kua Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Wawancara, pada tanggal 5-11-2024.

⁴⁰ Wahidah selaku calon pengantin Kua Luyo kabupaten polewali Mandar. Wawancara, pada tanggal 6-11-2024.

keluarga sakinah mawaddah warahmah dan dukungan dari kementerian agama dengan kebijakan program dari kementerian agama dengan program bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh bapak penghulu dan pegawai lainnya ini dapat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, di Kecamatan luyo.

Seperti hasil wawancara saya dengan calon pengantin (Wahidah)

Bahwa bimbingan pra nikah yang dibahwakan penghulu masih penting untuk membantu kami dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dengan program bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA Luyo penghulu sebelum beberapa hari melangsungkan akad nikah jadi ketika melangsungkan pernikahan dan menjadi sah jadi sepasang suami istri kami sudah tahu misal terjadi konflik dalam rumah tangga kami bisa mengatasi masalah tersebut dengan baik dan hak hak kita sebagai istri ataupun suami harus bagaimana kami sudah paham

Hasil wawancara diatas jelas artinya bahwa semua pasangan suami istri yang baru menikah pasti akan membutuhkan saling beradaptasi akan sifat dengan yang lainnya, sifat dewasa yang tinggi, dan terlebih dahulu melakukan musyawarah sebelum memutuskan suatu keputusan apapun.

Secara garis besar peneliti mendapatkan keberadaan peran penghulu masih dianggap penting di KUA Kecamatan luyo kabupaten polewali mandar dan sudah menjalankan perannya dalam melaksanakan pembinaan keluarga dan penyuluhan di kecamatan luyo salah satu tempat melakukan penyuluhan dimajelis ta'lim dan sekolah sekolah menengah atas. Sebagaimana juga tugas menyampaikan pesan pembangunan yakin melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Dimana penghulu dan pegawai lain yang bertugas dalam melaksanakan upaya pembekalan berupa bimbingan dan

penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Dari hasil wawancara dengan bapak MI selaku penghulu di KUA Kecamatan Luyo

“ Bahwa salah satu upaya penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dikecamatan luyo salah satu melakukan pembinaan pra remaja yang diadakan disekolah menengah atas untuk bertujuan untuk memperkenalkan kepada remaja tentang hukum perkawinan yang benar baik secara syar’i maupun menurut perundang undangan. Karena dengan pembinaan ini anak anak remaja nantinya dapat merencanakan masa depan pernikahan dengan matang, sehingga dikemudian hari tidak akan memunculkan masalah-masalah perkawinan yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini”.⁴¹

Dan hasil wawancara saya dengan ibu Nursia (pasangan suami isteri)

Benar bahwa penghulu melakukan penyuluhan di majelis ta’lim tempat kami dengan melakukan penyuluhan tentang bagaimana menjaga keharmonisan keluarga dan supaya kami bisa menghargai pasangan kami dan bagaimana menyelesaikan masalah jika terjadi demikian⁴²

Dan penghulu masih terus mengembangkan kapasitas untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam membentuk keluarga sakinah

Seperti hasil wawancara saya dengan bapak penghulu KUA Kecamatan Luyo

" Bahwa upaya penghulu mengembangkan kapasitas/ kualitas dirinya dengan belajar dan belajar terus untuk mengembangkan kapasitas dirinya supaya didalam memberikan pembedahan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah dan belajar lebih memahami keadaan masyarakat supaya ketika melakukan bimbingan keluarga sakinah supaya lebih efektif.”.

⁴¹ MUH. Irfan selaku penghulu kua luyo kabupaten polewali mandar, Wawancara pada tanggal 5-11-2024.

⁴² Nursia selaku pasangan suami istri kecamatannluyo kabupaten polewali mandar pada tanggal 6-11-2024.

Penghulu juga terkadang berperan menyelesaikan konflik rumah tangga jika masyarakat melibatkan penghulu sebagai penengah/perantara permasalahannya

Seperti hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak penghulu KUA Kecamatan Luyo

“ Bahwa penghulu Memberikan nasehat-nasehat dan solusi tentang bagaimana menghadapi masalah yang sedang terjadi didalam rumah tangga masyarakat yang sedang mengalami masalah.

Dari hasil wawancara diatas bisa memperkuat keberadaan penghulu di KUA Kecamatan Luyo dimana penghulu sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa dikatakan penghulu masih dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah masyarakat dikecamatan luyo.

Dan lebih memperkuat penghulu masih dianggap penting di wilayah kecamatan luyo dengan hasil wawancara dengan salah satu informan dibawah ini

Seperti hasil wawancara saya dengan ibu Nursia (Pasangan suami istri)

“ Bahwa pemahaman saya tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya ada cinta dan kasih sayang dan saling menghargai satu sama lain dan saya berusaha untuk menerapkan dalam rumah tangga kami walaupun belum maksimal namun terus diusahakan.

Dan penghulu memberikan tentang pemahaman tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah dikeluarga kami

Seperti hasil wawancara saya dengan ibu Sula (Pasangan suami istri)

Bahwa pemahaman yang diberikan oleh penghulu tentang keluarga sakinah kami usahakan diterapkan dikeluarga kami walau belum efektif. Tapi selalu diusahakan untu diterapkan untuk mejadikan keluarga kami keluarga harmonis.

Pada KUA Kecamatan Luyo keberadaan Penghulu masih dianggap penting untuk menunjang terbentuknya keluarga sakinah, dimulai dengan bimbingan terhadap calon pengantin beberapa hari sebelum melakukan pernikahan tersebut dan tugas lain seorang penghulu menikahkan dan memberikan nasehat pernikahan sebelum akad dimulai dan tugas lainnya untuk menunjang keberadaan seorang penghulu dalam terwujudnya sebuah keluarga sakinah di wilayah kecamatan luyo yaitu dengan penghulu juga menerapkan pelayanan online seperti memanfaatkan media sosial untuk konsultasi online, pemberian buku nikah dan legalisir langsung setelah ijab qabul dan penerapan disiplin waktu dalam pelaksanaan pernikahan dimasyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang prima khususnya dalam urusan agama.

Adapun indikator yang digunakan penghulu dalam mengukur keberhasilan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Luyo

Seperti hasil wawancara saya dengan bapak penghulu

“ Bahwa indikator saya gunakan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan keluarga sakinah. Didalam tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut: Keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah III Plus.

Pola bimbingan pra nikah juga dilakukan dengan cara berkelompok, akan tetapi pasangan mendaftarkan diri sebagai calon pengantin tidak serentak atau bersamaan. Jadi bimbingan pra nikah dilaksanakan perpasang-pasangan, ketika terdapat lebih dari satu pasang yang mendaftar untuk menikah maka bimbingan pra

nikah bisa dilaksanakan secara berkelompok. Materi yang diberikan dalam menjalankan bimbingan pra nikah yaitu tentang bimbingan ijab qabul, apa tugas suami dan apa saja tugas istri, menyampaikan hadist tentang keluarga, niat dari mandi wajib, niat sebelum bersenggama, dan menjelaskan apa itu keluarga. waktu pelaksanaan bimbingan dilaksanakan kurang lebih satu jam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kua kecamatan luyo kabupaten polewali mandar bahwa terdapat data kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu diperoleh 133 keluarga yang berada pada kriteria keluarga pra sakinah. Keluarga yang termasuk kedalam pra sakinah merupakan keluarga yang memiliki kriteria tidak dibentuk melalui perkawinan yang sah, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki dasar keimanan, tidak melakukan shalat wajib dan keluarga pada kriteria keluarga yang berada pada keluarga sakinah 1 diperoleh 137 keluarga. Keluarga yang termasuk kedalam keluarga sakinah 1 merupakan keluarga yang memiliki kriteria, perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah, mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan. Dan tidak ada kriteria dari keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus. Alasan Kriteria Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah III Plus krna didaerah tersebut belum memenuhi kriteria sesuai dengan masing-masing yang ditentukan didalam masing-masing indikator yang sudah ditetapkan oleh Putusan Direktur Jenderal bimbingan

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Pasal 4 tentang petunjuk pelaksanaan Gerakan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Data penelitian ini di peroleh melalui wawancara dan dokumen hasil kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah. Data wawancara di peroleh dari hasil wawancara peneliti dengan penghulu, calon pasangan suami-istri dan pasangan suami-istri. Data hasil kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah di peroleh dari hasil pengkategorian kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah yang didapat dari kantor urusan agama (KUA).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KUA Kec. Luyo dengan melihat dokumen hasil kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah terdapat diperoleh 133 keluarga yang berada pada kriteria keluarga Pra Sakinah dan 137 keluarga yang berada pada kriteria keluarga sakinah I serta tidak ada keluarga yang berada pada kriteria sakinah II, sakinah III, sakinah III plus.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Sudah menjadi takdir bagi manusia untuk menikah dan dengan siapa dia menikah. Sifat naluri bagi manusia untuk menikah itu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dalam menjalankannya pun seorang manusia tak bisa lepas dari ajaran Allah SWT. Menikah dan mempunyai anak dengan bermaksud memiliki keturunan dan keberlangsungan peradaban manusia bukanlah hal yang dibuat-buat oleh manusia itu, akan tetapi langsung dari Allah SWT yang menetapkannya.

2. Bagaimana Faktor pendukung dan Faktor penghambat penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, di KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Hasil penelitian penulis lakukan peneliti menemukan beberapa faktor pendukung penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah diKUA Kecamatan Luyo salah satunya dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin dikecamatan luyo kabupaten polewali mandar yaitu antusias, keluarga, dan dari tokoh masyarakat atau P2N. Ini salah satu faktor yang mendukung bimbingan kepada calon pengantin yang antusias sendiri dari calon pengantin sendiri untuk mengikuti bimbingan pra nikah walaupun terkadang calon pengantin tersebut tidak paham sama materi yang disampaikan . Hal ini disampaikan oleh bapak penghulu kua luyo

“Bahwa faktor pendukungnya dari tokoh masyarakat atau P2N yang berada pada masing-masing desa dimana ketika ada orang yang mau menikah P2N tersebutlah yang mengurus sampai ke KUA, kemudian keluarga dari calon pengantin juga sangat pendukung dan antusiasme dari calon pengantin juga walaupun tergantung dari calon pengantin ini paham tidak sama materinya yang penting mereka hadir dalam bimbingan yang telah dijadwalkan oleh pihak KUA.”

Faktor pendukung lainnya ialah kompeten dimana seorang pembimbing yang berkemampuan dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan luas, khususnya tentang materi yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah. Dalam hal ini menjadikan salah satu faktor yang mendukung penghulu untuk melakukan bimbingan kepada calon pengantin, hal ini dilihat dari wawancara saya dengan calon pengantin yang mengatakan bahwa ketika memberikan bimbingan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh calon pengantin sehingga

calon pengantin mudah dipahami seperti hasil wawancara di bawah ini dengan salah satu calon pengantin

Hasil wawancara dengan Calon pengantin (Wahidah)

Bahwa cara penyampaian pengulu tentang materi materi keluarga cukup bagus dan mudah untuk dipahami apa maksud dari materi tersebut dan bermanfaat bagi kami yang ingin menikah.

Faktor pendukung lain dalam penyuluhan pembinaan materi keluarga dimasyarakat penyuluhan akan berjalan dengan jalan lancar jika mempunyai hal hal yang mendukung salah satunya. Salah satu penyuluh disini sudah dekat dengan masyarakat sekitar, jadi jika ingin memberikan pembinaan materi dan Pelajaran tentang keluarga mereka mudah memahami materi yang disampaikan.

Hasil wawancara dengan bapak pengulu kua luyo

Bahwa faktor pendukung dalam melakukan penyuluhan pembinaan keluarga yang menyampaikan kita harus mudah dipahami oleh masyarakat setempat

Sedangkan faktor penghambat pengulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di kua kecamatan luyo kabupaten polewali mandar yang peneliti temukan setelah melakukan wawancara dengan bapak Irfan selaku pengulu di kua kecamatan luyo menyampaikan bahwa:

“ faktor penghambat kami dalam melaksanakan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat yaitu ada beberapa salah satunya misal melakukan penyuluhan di daerah jauh dari jalan raya seperti di daerah terpencil akses jalannya rusak, susah menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembinaan. Selain itu, kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pembinaan serta kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pembinaan keluarga sakinah juga sangat menjadi kendala kami”.

Dan faktor penghambat lain pengulu dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadda, warahmah, yaitu pola bimbingan pra nikah juga dilakukan dengan cara

berkelompok, akan tetapi pasangan mendaftarkan diri sebagai calon pengantin tidak serentak atau bersamaan. Jadi bimbingan pra nikah dilaksanakan perpasangan-pasangan, ketika terdapat lebih dari satu pasang yang mendaftar untuk menikah maka bimbingan pra nikah bisa dilaksanakan secara berkelompok. Materi yang diberikan dalam menjalankan bimbingan pra nikah yaitu tentang bimbingan ijab qabul, apa tugas suami dan apa saja tugas istri, menyampaikan hadist tentang keluarga, niat dari mandi wajib, niat sebelum bersenggama, dan menjelaskan apa itu keluarga. Waktu pelaksanaan bimbingan dilaksanakan kurang lebih satu jam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi/ keberadaan peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah masih dianggap penting untuk menunjang terbentuknya keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah warahmah dan dukungan dari kementerian agama dengan kebijakan program dari kementerian agama dengan program bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh bapak penghulu dan pegawai lainnya ini dapat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, di Kecamatan luyo dan selain itu bukan cuma melakukan bimbingan penghulu juga memiliki tugas lain seorang penghulu untuk menikahkan dan memberikan nasehat pernikahan sebelum akad dimulai dan tugas lainnya untuk menunjang keberadaan dalam mewujudkan keluarga sakinah diwilayah kecamatan luyo yaitu dengan penghulu menerapkan pelayanan online seperti memanfaatkan media sosial seperti whatshapp untuk konsultasi online, pemberian buku nikah dan legalisir langsung setelah ijab qabul dan penerapan disiplin waktu dalam pelaksanaan pernikahan dimasyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan publik prima khususnya dalam urusan agama.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang didapatkan adalah: adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peran penghulu. Dimana faktor

pendukung dilihat dari semangatnya calon pengantin yang beberapa hari sebelum melangsungkan pernikahan dalam mengikuti bimbingan pranikah, pembimbing sangat ahli dibidangnya dan dekat juga dengan masyarakat. Dan faktor pendukung lainnya yaitu salah satu penghulu/penyuluh di kua luyo sudah berinteraksi langsung dengan masyarakat. Faktor penghambatnya yaitu akses perjalanan dan kurangnya minat masyarakat yang terkadang menjadi kendala. Faktor penghambat kami dalam melaksanakan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat yaitu susah menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembinaan, kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pembinaan serta kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti binaan keluarga sakinah juga sangat menjadi kendala..

B. Saran

1. Untuk penghulu supaya lebih meningkatkan lagi kreatifitasnya untuk dapat menarik masyarakat supaya lebih partisipatif dalam mengikuti program-program yang diadakan ataupun yang ditawarkan. Dikembangkan lagi program kerjanya.
2. Untuk masyarakat sekitar supaya lebih terbuka lagi akan kegiatan kegiatan positif yang ditawarkan pemerintah selama tidak saling merugikan.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih memahami permasalahan dan Solusi yang bisa diberikan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisaul Fauziyah. *Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)*.Skripsi. (Lampung Institut Agama Islam Negeri Raden Intan) 2017
- Amiruddin., Askin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali 2018
- Syaiful, Anwar “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*”.Jurnal Kajian Islam Al Kamal vol 1 Nomor 1 mei 2021.
- Asman. “ *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam “ Journal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan “*. Volume 7 No 2 Desember 2020 (h.99-116).
- Arifin, Samsul, Khairuddin. “*Konsep keluarga harmonis dalam konteks hukum Islam*” *journal Hukum Islam*. Volume .No. 1 Januari 2023.
- Diflizar. *Pandangan Suku Mandailing terhadap keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut perspektif hukum keluarga di desa Pematang Tebi Kecamatan Ujung Batu Rokan Hulu*. Jurnal Hukumah : Junal Hukum Islam. Vol 5 no. 1 Januari- Juni 2022. Hal 144
- Eliana, Resa, Novi” *Model Komunikasi Penyuluh agama Islam dalam membina calon pengantin untuk mempersiapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah*”. Skripsi: (Fakultas Ushuluddin, adab dan dakwah institut agana Islam negeri (IAIN) metro 2024.
- Fazari, Lutfi, Al”*Peranan Penghulu Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018*”.Skripsi. (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019).
- Hudafi, Hamsah. “*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*” *journal Hukum Islam* .Volume 06 No 02 Juli Desember 2020.
- Husaini, Ahmad, Fadhil, Indrajaya darmawantia, Hadi Henrizal. “*Peran penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui program pusat layanan keluarga sakinah*” *journal of sharia and law*. Volume 3 No 3 juli 2024.
- Husna, Cut, Asmaul.” *Tantangan dan Konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah di era millenal ditinjau dari perspektif Hukum keluarga (Studi kasus provinsi aceh)*” *jurnal lus civile*. Volume 3, No 2, Oktober 2019.
- Karim, Hamdi, Abdul.” *Manajemen pengelolaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah*” *journal bimbingan penyuluhan Islam*. Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2019.

- Lilik, Trisnawati. *Peran bimbingan penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dikua kecamatan tulakan kabupaten pacitan*. Skripsi: (Fakultas syariah institut agama Islam ponorogo 2022).
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Marsaid M. I “*Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*”. Skripsi. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, Tahun 2019).
- Mawaddah, Maraimbang, Sholahuddin Ashani “*Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan*”. *Journal Educational Research and Social Studies*. Volume 2, no 4 Oktober 2021.
- Rosyidah Meylinda, Asfiyak Khoirul, Rodafi Dzulfikar.” *Strategi Penghulu Dalam Rangka Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Khutbah Nikah (Studi Kasus DIKUA Lowokwaru)*” *Journal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022.
- Naraspati, Afredo. “*Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali*” *Journal Of Family Studies*. Volume 6 Issue 2 2022.
- Nirwan, Nazaruddin”*Sakinah Mawaddah Warahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadist Shahih*” *Journal Asy-Syukriyyah*. Volume 21 Nomor 2 Oktober 2020.
- Nazaruddin. “ *Optimalisasi peran badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Dalam rangka pembentukan keluarga sakinah dikecamatan sejangkung kabupaten sambas*” *journal Kajian keluarga, gender anak*” Volume. 6 No. 1 Januari-Juni 2023.
- Nur’aziza “ *Peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda dikecamatan tinombo Selatan kabupaten Parigi mouton*”. Skripsi.(Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Sulawesi Tengah) 2020
- Roslina “*Strategi Pembinaan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah DIKantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal*”. Skripsi. (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan) 2021
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Reserch*. Yogyakarta: Andi Ofset Refisi, 2002.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D* . Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.

- Siregar S. H. “*Peran Penghulu Dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Perceraian*” *Journal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC)*. Volume 5 No.2 (2022) 69-75.
- Sanjaya, Taufiq. *Optimalisasi fungsi penghulu dalam meningkatkan keluarga sakinah dikecamatan sekampung lampung timur*. Skripsi : (Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro 2024).
- Usep Sepullah,Ikmal Hafifi, “*Fungsi Penghulu Sebagai Mediator Dalam PERMENPAN Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada KUA Kecamatan KarangTengah)*”.*Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol.3,no.1 (2022).
- Wibisono, Yusuf , “ *Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama*”, *Jurnal*
- M, Ziaul, Haq. *Peran kantor urusan agama dalam mewujudkan keluarga sakinah (Dikua pusaka kecamatan sinjai Selatan)*. Skripsi : (Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah makassar 2024).

Pedoman Wawancara Untuk Penghulu

1. Bagaimana Bapak/Ibu mendefinisikan peran penghulu dalam konteks mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah?
2. Apa saja tanggung jawab utama penghulu dalam proses pernikahan dan pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Luyo?
3. Apa saja program atau kegiatan yang dilakukan oleh penghulu untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
4. Bagaimana efektivitas program bimbingan pranikah yang diberikan oleh penghulu dalam membentuk pemahaman calon pengantin tentang keluarga harmonis?
5. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh penghulu dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
6. Bagaimana penghulu mengatasi perbedaan pemahaman atau persepsi masyarakat tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
7. Apakah penghulu bekerja sama dengan pihak lain, seperti tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, atau pemerintah daerah, dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah? Jika ya, bagaimana bentuk kolaborasinya?
8. Bagaimana peran KUA dalam mendukung penghulu untuk menjalankan tugasnya secara optimal?
9. Apakah ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja penghulu dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah? Jika ada, bagaimana prosesnya?
10. Apa saja upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh penghulu untuk meningkatkan perannya dalam membina keluarga harmonis?
11. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Luyo tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
12. Apakah penghulu merasa masyarakat sudah cukup memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga mereka?
13. Apakah penghulu terlibat dalam menyelesaikan konflik atau masalah rumah tangga di masyarakat? Jika ya, bagaimana pendekatan yang digunakan?
14. Bagaimana penghulu memastikan bahwa penyelesaian konflik tersebut sesuai dengan prinsip keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
15. Apakah ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah daerah atau Kementerian Agama yang mendukung peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?

16. Bagaimana penghulu memanfaatkan kebijakan tersebut untuk memperkuat perannya?
17. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung peran penghulu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
18. Apakah ada inisiatif dari masyarakat yang membantu penghulu dalam menjalankan tugasnya?
19. Apakah penghulu mendapatkan pelatihan atau pembinaan khusus terkait dengan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah? Jika ya, bagaimana dampaknya terhadap kinerja penghulu?
20. Apa saja materi atau keterampilan yang dibutuhkan oleh penghulu untuk lebih efektif dalam menjalankan perannya?
21. Apa indikator yang digunakan oleh penghulu untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
22. Apakah ada keluarga yang dianggap sebagai contoh sukses dalam menerapkan nilai-nilai tersebut di Kecamatan Luyo?
23. Bagaimana peran penghulu dalam mencegah terjadinya perceraian di masyarakat?
24. Apa strategi yang digunakan oleh penghulu untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Luyo?
25. Bagaimana penghulu mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
26. Apakah ada program khusus yang menekankan pada penguatan nilai-nilai agama dalam keluarga?
27. Apakah penghulu merasa memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi tenaga, waktu, maupun dana, untuk menjalankan perannya secara optimal?
28. Apa saja kebutuhan utama yang belum terpenuhi untuk mendukung peran penghulu?
29. Apa harapan Bapak/Ibu sebagai penghulu terhadap perkembangan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah di Kecamatan Luyo ke depannya?
30. Bagaimana peran penghulu dapat diperkuat untuk lebih berkontribusi dalam mewujudkan keluarga harmonis di masa depan?

Pedoman Wawancara Untuk Calon pengantin

1. Apa pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
2. Apakah pemahaman tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu?
3. Bagaimana peran penghulu dalam proses pernikahan yang Bapak/Ibu jalani di KUA Kecamatan Luyo?
4. Apakah penghulu memberikan bimbingan atau arahan khusus sebelum pernikahan?
5. Apakah Bapak/Ibu mengikuti program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh penghulu di KUA?
6. Jika ya, apa saja materi yang disampaikan dan seberapa bermanfaat bagi Bapak/Ibu?
7. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting peran penghulu dalam membentuk keluarga yang harmonis?
8. Apakah penghulu di KUA Kecamatan Luyo sudah menjalankan perannya dengan baik?
9. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap penghulu dalam membantu mewujudkan sakinah, mawaddah, wa rahmah?
10. keluarga Apakah ada hal-hal yang menurut Bapak/Ibu perlu ditingkatkan dari peran penghulu?
11. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa penghulu dapat diandalkan untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga di masa depan?
12. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika suatu saat membutuhkan bantuan penghulu dalam menyelesaikan konflik keluarga?
13. Apakah penghulu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan?
14. Seberapa penting pemahaman tersebut bagi Bapak/Ibu?
15. Apakah penghulu menekankan nilai-nilai agama Islam dalam bimbingan pranikah atau proses pernikahan?
16. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga nanti?
17. Seberapa besar kontribusi penghulu dalam mempersiapkan Bapak/Ibu menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah?
18. Apakah Bapak/Ibu merasa sudah cukup dipersiapkan oleh penghulu?
19. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu berinteraksi dengan penghulu selama proses pernikahan?
20. Apakah penghulu bersikap ramah, profesional, dan mudah dihubungi?

21. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program-program lain dari KUA yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
22. Apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mengikuti program tersebut setelah menikah?
23. Apa saja tantangan yang Bapak/Ibu hadapi sebagai calon pengantin dalam memahami dan menerapkan konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
24. Apakah penghulu membantu mengatasi tantangan tersebut?
25. Selain penghulu, apakah ada peran dari keluarga atau masyarakat sekitar yang membantu Bapak/Ibu dalam mempersiapkan pernikahan?
26. Bagaimana sinergi antara penghulu, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung calon pengantin?
27. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh penghulu di KUA Kecamatan Luyo?
28. Apakah ada saran atau masukan untuk meningkatkan pelayanan penghulu?
29. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peran penghulu di masa depan dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
30. Bagaimana Bapak/Ibu berencana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga nanti?

Pedoman Wawancara Untuk pasangan suami istri

1. Apa pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
2. Apakah pemahaman tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu?
3. Bagaimana peran penghulu dalam proses pernikahan Bapak/Ibu di KUA Kecamatan Luyo?
4. Apakah penghulu memberikan bimbingan atau arahan khusus sebelum pernikahan?
5. Apakah Bapak/Ibu mengikuti program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh penghulu?
6. Jika ya, seberapa besar pengaruh bimbingan tersebut dalam membentuk keluarga harmonis?
7. Apakah penghulu di KUA Kecamatan Luyo memberikan pendampingan atau bimbingan lanjutan setelah pernikahan?
8. Jika ada, bagaimana bentuk pendampingan tersebut dan seberapa bermanfaat bagi keluarga Bapak/Ibu?
9. Apakah penghulu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan?
10. Bagaimana pemahaman tersebut membantu Bapak/Ibu dalam menjalankan rumah tangga?
11. Apakah penghulu menekankan nilai-nilai agama Islam dalam bimbingan pranikah atau setelah pernikahan?
12. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari?
13. Apakah Bapak/Ibu pernah meminta bantuan penghulu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga?
14. Jika ya, bagaimana peran penghulu dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut?
15. Menurut Bapak/Ibu, seberapa efektif peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
16. Apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari peran penghulu?
17. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program-program lain dari KUA yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
18. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti program tersebut? Jika ya, bagaimana pengaruhnya terhadap keluarga Bapak/Ibu?
19. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu berinteraksi dengan penghulu selama proses pernikahan dan setelah menikah?
20. Apakah penghulu bersikap ramah, profesional, dan mudah dihubungi?

21. Apa saja tantangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam menerapkan konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
22. Apakah penghulu membantu mengatasi tantangan tersebut?
Selain penghulu, apakah ada peran dari keluarga besar atau masyarakat sekitar yang membantu Bapak/Ibu dalam mewujudkan keluarga harmonis?
23. Bagaimana sinergi antara penghulu, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung keluarga Bapak/Ibu?
24. Seberapa besar kontribusi penghulu dalam mempersiapkan Bapak/Ibu menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah?
25. Apakah Bapak/Ibu merasa sudah cukup dipersiapkan oleh penghulu?
26. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peran penghulu di masa depan dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
27. Apakah ada saran atau masukan untuk meningkatkan peran penghulu?
28. Apakah Bapak/Ibu memiliki pengalaman atau kisah sukses dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan bantuan penghulu?
29. Atau, apakah ada tantangan yang masih Bapak/Ibu hadapi hingga saat ini?
30. Apakah Bapak/Ibu mengikuti program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh penghulu di KUA Kecamatan Luyo?

Lampiran- Lampiran

Lampiran 1 : Wawancara dengan penghulu KUA Luyo



Lampiran 2 : Wawancara dengan calon pengantin



Lampiran 3 : wawancara dengan istri (Pasangan Suami Istri)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NURMALASARI dilahirkan di Desa Mapilli Barat, pada tanggal 5 April 2000. Anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan bapak **ABD.LATIF** dan ibu **NURMA**. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK KARTINI (*lulus tahun 2006*), melanjutkan ke SDN. 017 Bonra (*lulus tahun 2012*), dan melanjutkan lagi ke jenjang SMPN 1 Campalagian (*lulus tahun 2015*), dan melanjutkan lagi ke jenjang SMKN CAMPALAGIAN Dengan mengambil Jurusan Tata Busana (*lulus pada tahun 2018*), dan melanjutkan pendidikan Starata 1 (S1) di STAIN Majene, mengambil Program Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada ALLAH SWT , atas terselesaikannya skripsi dengan judul **“PERAN PENGHULU DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DIKUA KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**.